



SERTIFIKAT KEANGGOTAAN

Nomor: A/1330/IX/2024

Diberikan kepada:

PT BPR ARTHA PRIMA PERKASA

Sebagai Anggota

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

Keanggotaan ini berlaku secara otomatis dan bersifat terus menerus, sampai dengan adanya kondisi yang mempengaruhi status perusahaan seperti penutupan izin operasional oleh Otoritas Jasa Keuangan, merger/akuisisi, pembubaran, likuidasi dan faktor lainnya yang menyebabkan berakhirnya status badan hukum perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta, pada 12 September 2024

Sutardjo
Ketua